CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO

Yolanda Elisabeth Sinaga
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi
Email: yolandaelisabethsinaga362@gmail.com

ABSTRACT

Evaluation of Environmental Damage Control Policies Due to Unlicensed Gold Mining Activities (PETI) in Tebo Regency. Unlicensed gold mining (PETI) in Tebo Regency has caused significant environmental damage. The government has implemented various control policies, but PETI activities continue to increase every year. This study aims to evaluate the effectiveness of environmental damage control policies due to PETI and identify factors that affect the implementation of these policies. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. Data was obtained through interviews with government officials, PETI actors, and the surrounding community, as well as analysis of applicable policy documents. The results of the study show that the policies implemented have not been effective in suppressing PETI activities. The main factors that cause policy ineffectiveness are weak law enforcement, limited supervision, and the involvement of officials who leak raid information to PETI perpetrators. In addition, economic factors are the main driver for people to continue to do PETI because of the limited number of job alternatives. In conclusion, the PETI control policy in Tebo Regency still faces various challenges in implementation. Therefore, it is necessary to strengthen supervision, transparency of the apparatus, and develop an alternative economy for the community as a long-term solution.

Keywords: *Policy Evaluation, PETI, Environmental Damage, Tebo Regency.*

ABSTRAK

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Tebo telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan pengendalian, namun aktivitas PETI terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

akibat PETI serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pemerintah, pelaku PETI, dan masyarakat sekitar, serta analisis dokumen kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan belum efektif dalam menekan aktivitas PETI. Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan kebijakan adalah lemahnya penegakan hukum, keterbatasan pengawasan, serta adanya keterlibatan oknum aparat yang membocorkan informasi razia kepada pelaku PETI. Selain itu, faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat tetap melakukan PETI karena keterbatasan alternatif pekerjaan. Kesimpulannya, kebijakan pengendalian PETI di Kabupaten Tebo masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi aparat, serta pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat sebagai solusi jangka panjang.
Kata kunci : Evaluasi Kebijakan, PETI, Kerusakan Lingkungan, Kabupaten Tebo.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, khususnya di sektor pertambangan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan mineral dan batubara yang melimpah. Indonesia termasuk produsen utama dunia untuk komoditas seperti timah, nikel, tembaga, emas, bauksit, perak, dan batubara. Produksi emas Indonesia mencapai sekitar 2.600 ton dan menempatkan Indonesia dalam sepuluh besar negara penghasil emas dunia (BPS, 2023). Potensi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan perekonomian nasional (Budiarso, 2019), serta mendorong perusahaan pertambangan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan guna mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (Florentina et al., 2022).

Meskipun memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi dan devisa negara (Djamaluddin, 2019), aktivitas pertambangan juga menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial. Penambangan sering berdampak pada deforestasi, degradasi lahan, pencemaran air, serta konflik dengan masyarakat lokal terkait hak atas tanah dan sumber daya. Pemerintah terus berupaya memperkuat regulasi dan pengawasan melalui kebijakan lingkungan yang lebih ketat serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pertambangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seluruh kegiatan pertambangan wajib memperhatikan pengelolaan limbah dan dampaknya terhadap lingkungan hidup (ESDM, 2024).

Salah satu persoalan utama dalam sektor ini adalah maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan aktivitas eksploitasi sumber daya alam tanpa izin resmi dan tidak sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (Dondo et al., 2021). Kegiatan ini menimbulkan kerusakan lingkungan berupa lubang tambang terbuka, genangan air asam, serta pencemaran tanah dan air yang mengandung logam berat seperti Fe, Mn, Hg, Pb, dan sulfat yang berbahaya

bagi kesuburan tanah dan kehidupan biota (Ananda, 2022; Ade et al., 2018). Pembuangan limbah PETI ke sungai juga menyebabkan sedimentasi, pendangkalan, penurunan kualitas air, kematian ikan, serta meningkatkan risiko banjir (Mailendra & Imam, 2019; J. Putri & Putra, 2019).

Selain berdampak lingkungan dan kesehatan, PETI juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara karena tidak membayar pajak dan royalti. Kementerian ESDM mencatat bahwa potensi kerugian negara akibat PETI pada tahun 2022 mencapai Rp3,5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1,6 triliun (CNN, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa PETI tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga persoalan hukum, tata kelola, dan pembangunan berkelanjutan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertambangan yang cukup besar, khususnya emas dan batubara (Suprapto, 2017). Namun, provinsi ini juga menghadapi persoalan serius terkait PETI. Data KKI Warsi menunjukkan bahwa sejak 2016 hingga 2022 terdapat 45.896 hektar lahan yang digunakan untuk PETI dan luasannya terus meningkat (Warsi, 2022). Tren ini berlanjut hingga 2024 dengan total luas mencapai lebih dari 52.000 hektar, yang tersebar di kawasan APL, hutan produksi, hutan lindung, hingga taman nasional.

Salah satu daerah dengan tingkat PETI yang tinggi adalah Kabupaten Tebo. Luas PETI di Kabupaten Tebo meningkat signifikan dari 2.562 hektar pada 2019 menjadi 6.819 hektar pada 2024 (Tribun Jambi; Warsi, 2022). Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum telah melakukan berbagai operasi penertiban pada tahun 2024 (Dimas, 2024; Leonardus, 2024). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan memiliki kewenangan pengawasan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Tebo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Namun, masifnya PETI menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan masih menghadapi tantangan besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada evaluasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas PETI di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat PETI serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam evaluasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas di lapangan secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan, pelaksanaan, maupun dampak yang ditimbulkan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tebo. Fokus penelitian diarahkan pada evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kerusakan lingkungan akibat PETI. Data diperoleh dari sumber primer melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, serta dari sumber sekunder berupa dokumen pemerintah dan publikasi ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2022).

CAUSA
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas PETI di Kabupaten Tebo

Eksplanasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo telah berlangsung sejak sekitar tahun 2005 dan hingga saat ini masih terus terjadi. PETI menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, terutama pencemaran air sungai, kerusakan rawa dan mata air, serta degradasi lahan bekas tambang. Aktivitas PETI umumnya dilakukan di lokasi terpencil seperti sungai di tengah kawasan hutan, sehingga menyulitkan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) telah melakukan berbagai upaya pengendalian, antara lain sosialisasi dampak PETI, rehabilitasi lingkungan melalui penghijauan, pemulihan mutu air, serta koordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan TNI untuk penertiban. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum mampu menghentikan aktivitas PETI secara signifikan. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya kegiatan PETI dan meningkatnya jumlah titik tambang di beberapa wilayah.

Berdasarkan teori evaluasi kebijakan, eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu kebijakan berhasil atau gagal mencapai tujuannya (Kadji, 2020). Dalam konteks Kabupaten Tebo, keberlanjutan PETI dipengaruhi oleh faktor geografis, sulitnya akses lokasi tambang, serta faktor ekonomi masyarakat yang menjadikan PETI sebagai mata pencaharian utama. Temuan ini sejalan dengan pendapat Warman dan Laili Komariyah (2023) bahwa eksplanasi dalam evaluasi kebijakan penting untuk mengungkap hubungan sebab-akibat agar kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian PETI belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan, khususnya aspek ekonomi masyarakat dan lemahnya pengawasan di wilayah terpencil, sehingga dampak kebijakan belum optimal.

Kepatuhan

Indikator kepatuhan digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta diterima oleh para pelaksana dan sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DLHP Kabupaten Tebo telah menjalankan fungsi pengendalian kerusakan lingkungan, sementara penindakan terhadap pelaku PETI dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Minerba.

Penindakan yang dilakukan meliputi operasi penertiban, pembakaran alat tambang, penangkapan pelaku, serta penerapan sanksi pidana dan denda. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, kebijakan telah dijalankan. Namun, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa penindakan belum dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Kondisi ini menyebabkan aktivitas PETI mudah muncul kembali setelah operasi selesai.

Rendahnya keberlanjutan penindakan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam implementasi kebijakan belum optimal. Meskipun aparat telah menjalankan tugasnya, lemahnya pengawasan lanjutan dan terbatasnya intensitas operasi membuat kebijakan belum mampu menekan PETI secara signifikan. Hal ini memperkuat temuan bahwa kepatuhan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI (Natawiriya et al., 2012).

Audit

Indikator audit berfungsi untuk menilai ketepatan sasaran dan mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pengendalian PETI dinilai telah tepat sasaran karena menyasar pelaku tambang yang sedang beroperasi serta pengepul yang mendanai aktivitas tambang ilegal.

Namun, hasil wawancara dengan organisasi lingkungan, masyarakat, dan pelaku PETI mengungkap adanya indikasi kebocoran informasi sebelum operasi penertiban dilakukan. Hal ini terlihat dari sering tidak ditemukannya aktivitas tambang saat penertiban berlangsung.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan audit kebijakan, sehingga pengawasan tidak berjalan optimal.

Kebocoran informasi menyebabkan pelaku mampu menghindari penindakan dan melanjutkan aktivitas setelah aparat meninggalkan lokasi. Fenomena ini sejalan dengan temuan Romarito (2015) yang menyatakan bahwa lemahnya sistem audit dan pengawasan menyebabkan aktivitas ilegal sulit diberantas karena pelaku memiliki ruang untuk menghindari penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun sasaran kebijakan telah tepat, lemahnya sistem audit dan potensi penyimpangan menjadi faktor penghambat utama dalam keberhasilan kebijakan pengendalian PETI di Kabupaten Tebo.

Akunting

Akunting dalam evaluasi kebijakan berperan untuk menilai dampak kebijakan secara menyeluruh serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan (Hastuti, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian PETI memberikan dampak yang signifikan, tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Penertiban PETI memicu konflik antara pemerintah, masyarakat non-penambang, dan penambang ilegal. Penambang kehilangan mata pencaharian, sementara masyarakat yang terdampak kerusakan lingkungan menuntut perlindungan atas lahan dan sumber air mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian belum diimbangi dengan penyediaan alternatif ekonomi yang memadai.

Secara konseptual, akunting kebijakan menuntut adanya pengukuran dampak kebijakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Temuan ini sejalan dengan Warman et al. (2023) yang menekankan bahwa akunting kebijakan penting untuk memastikan kebijakan tidak hanya efektif, tetapi juga adil secara sosial dan berkelanjutan. Dengan demikian, akunting kebijakan pengendalian PETI di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penting untuk melindungi lingkungan, implementasinya perlu dilengkapi dengan program pemberdayaan ekonomi dan pendekatan sosial untuk meminimalkan konflik dan meningkatkan keberlanjutan kebijakan.

Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Kabupaten Tebo dalam Proses Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat PETI di Kabupaten Tebo

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Tebo telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti pencemaran air, kerusakan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta meningkatnya potensi konflik sosial di masyarakat. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya pengendalian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI masih menghadapi sejumlah faktor penghambat yang kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHP Kabupaten Tebo, faktor utama penghambat pengendalian PETI adalah kondisi ekonomi masyarakat. Banyak warga yang tidak memiliki pekerjaan tetap beralih menjadi penambang emas ilegal karena aktivitas ini dinilai mampu memberikan penghasilan relatif besar dalam waktu singkat. PETI kemudian menjadi solusi ekonomi instan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang minim lapangan pekerjaan dan alternatif mata pencaharian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian PETI belum diimbangi dengan penyediaan pilihan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi penghambat utama. Banyak pelaku PETI mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas mereka, seperti pencemaran sungai, kerusakan lahan pertanian, dan rusaknya ekosistem. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan upaya sosialisasi dan edukasi lingkungan yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang signifikan. Masyarakat

cenderung lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek dibandingkan perlindungan lingkungan jangka panjang.

Faktor penghambat lainnya disampaikan oleh pihak kepolisian, khususnya terkait aspek sosial dan pola kerja pelaku PETI. Penindakan terhadap PETI seringkali melibatkan kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga. Penangkapan terhadap mereka tidak hanya berdampak pada individu pelaku, tetapi juga pada keberlangsungan hidup istri dan anak-anaknya. Kondisi ini menimbulkan dilema sosial dalam penegakan hukum, karena di satu sisi penindakan harus dilakukan, namun di sisi lain berpotensi memunculkan persoalan sosial baru seperti kemiskinan dan konflik.

Selain itu, pola kerja pelaku PETI yang semakin adaptif juga menjadi hambatan serius. Pelaku menggunakan berbagai strategi untuk menghindari aparat, seperti mengganti-ganti kendaraan menuju lokasi tambang, memanfaatkan jalur-jalur tersembunyi, serta menggunakan beberapa moda transportasi saat menjual emas. Pola ini menyulitkan proses pemantauan, pelacakan, dan penindakan. Kondisi geografis lokasi PETI yang umumnya berada di kawasan sungai dan hutan semakin memperparah kesulitan aparat dalam menjangkau lokasi tambang.

Hambatan pemerintah juga tercermin dari luasnya sebaran lokasi PETI di Kabupaten Tebo. Data DLHP tahun 2024 menunjukkan bahwa aktivitas PETI telah tersebar di seluruh kecamatan, dengan total mencapai sekitar 481 lokasi. Titik-titik PETI ditemukan di Kecamatan Sumay, VII Koto, Rimbo Ilir, Serai Serumpun, Tebo Ilir, VII Koto Ilir, Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, Tebo Tengah, Tebo Ulu, Tengah Ilir, dan Tanah Garo. Tingginya jumlah dan luasnya sebaran lokasi ini menunjukkan bahwa PETI telah mengakar kuat dan membentuk jaringan aktivitas ilegal yang sulit dikendalikan.

Sebaran PETI yang masif menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam keterbatasan sumber daya manusia, sarana pengawasan, dan intensitas penindakan. Banyaknya titik PETI menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Akibatnya, operasi penertiban seringkali hanya bersifat sementara dan belum mampu memberikan dampak jera yang kuat. Setelah operasi selesai, aktivitas PETI kerap muncul kembali di lokasi lama atau berpindah ke lokasi baru.

Kondisi tersebut juga memperlihatkan bahwa pengendalian PETI tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Selama faktor ekonomi masyarakat belum ditangani, aktivitas PETI akan terus muncul sebagai alternatif penghidupan. Oleh karena itu, pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, dengan mengintegrasikan penegakan hukum, peningkatan kesadaran lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, faktor-faktor penghambat utama pemerintah Kabupaten Tebo dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI meliputi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, rendahnya kesadaran lingkungan, dilema sosial dalam penindakan hukum, adaptasi pola kerja pelaku, serta luasnya sebaran lokasi PETI. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian PETI sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk tidak hanya menindak, tetapi juga menyediakan solusi ekonomi alternatif dan memperkuat kolaborasi dengan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Tebo menunjukkan bahwa permasalahan PETI merupakan persoalan kompleks yang melibatkan kerusakan lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta peran berbagai pemangku kepentingan. Dari aspek kepatuhan, penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, namun dari sisi audit masih ditemukan kebocoran informasi yang menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya tepat sasaran. Dari aspek akunting, kebijakan ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, berupa konflik dengan masyarakat yang bergantung pada PETI serta kerugian bagi sektor perkebunan akibat kerusakan tanah dan air.

Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Tebo terhambat terutama oleh ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, rendahnya kesadaran lingkungan, serta pola kerja pelaku yang berubah-ubah dan sulit diawasi. Hambatan ini memperluas sebaran PETI, mempersulit penindakan, dan meningkatkan potensi konflik sosial, sehingga diperlukan pendekatan terpadu yang mengombinasikan penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, Y. (2022). Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng). Pusat Publikasi S-1 Pendidikan IPS FKIP ULM, 1(1), 1–11.

BPS. (2023). Produksi Pertambangan,2016-2018. BPS Provinsi Jambi. Https://Jambi.Bps.Go.Id/Id/StatisticTable/2/Nzejmg==/ProduksiPertamba ngan.Html

CNN. (2023). ESDM Sebut Kerugian Negara Akibat Tambang Ilegal Tembus Rp3,5 T Https://Www.Cnnindonesia.Com/Ekonomi/20230321141404-85-927824/Esdm-Sebut-Kerugian-Negara-Akibat-Tambang-Ilegal-TembusRp35-T

Dimas, S. (2024). Tambang Emas Ilegal Di Tebo Dirazia Polisi, 13 Rakit Dompeng Dibakar. Detiksumbangsel. Https://Www.Detik.Com/Sumbagsel/Hukum- Dan- Kriminal/D-7360389/Tambang-Emas-Ilegal-Di-Tebo-Dirazia-Polisi13-Rakit-Dompeng Dibakar

Djamaluddin, R. (2019). Mineral Dan Batubara. Direktorat Jendral Mineral Dan Batubara.

ESDM, K. (2024). Pengelolaan Pertambangan Harus Perhatikan Aspek Lingkungan. Https://Www.Esdm.Go.Id/Id/Media-Center/ArsipBerita/Pengelolaan-Pertambangan-Harus-Perhatikan-Aspek Lingkungan

Florentina, E. A., Gunawan, J., Hakim, S., & Internasional, A. P. (2022). Analisis Daya Saing Produk Emas Indonesia Di Pasar Global. 11(5).

Hastuti, N. A. (2020). Peran Akuntansi Sektor Publik Dalam Perencanaan Anggaran Pada Kinerja Keuangan Daerah Kota Sidoarjo. 22, 1–16.

Kadji, Y. (2020). MODEL IPO-Approach Dalam Evaluasi Kebijakan Publik.

Leonardus, W. Y. (2024). Polisi Amankan Lima PETI Di Kabupaten Tebo. Rri.Co.Id. Https://Www.Rri.Co.Id/Daerah/756449/Polisi-Amankan-LimaPeti-Di- Kabupaten-Tebo

Natawiriya, R. U., Pt, P., & Indonesia, T. (2012). Evaluasi Kebijakan Corporate Social Responbility Pada Pt . Telekomunikasi Indonesia , Tbk. 1, 96–109.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat Eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif.

Warman, Laili Komariyah, & K. F. U. K. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. 3, 25–32. Warsi, K. (2022). PETI Masalah Utama, KKI

Warsi, (2022) 45 Ribu Hektare Lahan dan Hutan Ditambang Masyarakat. Metro Jambi. https://www.metrojambi.com/in-depth/13556682/PETI-Masalah-UtamaKKI-Warsi-45-Ribu-Hektare-Lahan-dan-Hutan-Ditambang-Masyarakat